



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 134 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas dipandang perlu mengubah Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas yang tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor 821.2/342/TAHUN 2023 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dengan Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Bupati Banyumas dalam hal sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan kepada PPK atas dasar hasil penilaian kinerja;
 - b. berdasarkan hasil penilaian kinerja, mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, bagi PNS;
 - c. berdasarkan hasil penilaian kinerja, mengusulkan pengembangan kompetensi bagi ASN kepada PPK; dan
 - d. berdasarkan hasil penilaian kinerja, mengusulkan pemberian penghargaan bagi ASN kepada PPK.
- KETIGA : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas terdapat anggota Bidang:
- a. Mutasi dan Promosi;
 - b. Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - c. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
- KEEMPAT : Tugas Anggota Bidang Mutasi dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a adalah :
- a. melaksanakan rekapitulasi dan perangkingan nilai kinerja PNS yang diusulkan dalam pengangkatan jabatan berdasarkan standar kompetensi jabatan;
 - b. menyusun rancangan pengangkatan jabatan berdasarkan rekapitulasi dan perangkingan nilai kinerja;
 - c. menyusun rancangan pemindahan jabatan berdasarkan rekapitulasi dan perangkingan nilai kinerja;
 - d. menyusun rancangan pemberhentian jabatan berdasarkan nilai kinerja dan disiplin PNS; dan

18-07-1931

18-07-1931

18-07-1931

- e. mengusulkan rancangan pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian jabatan kepada Ketua TPK.

KELIMA : Tugas Anggota Bidang Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b adalah :

a. melaksanakan inventarisasi dan pemetaan kompetensi jabatan ASN;

b. menyusun rancangan pengembangan kompetensi ASN; dan

c. mengusulkan pengembangan kompetensi ASN kepada Ketua TPK.

KEENAM : Tugas Anggota Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c adalah :

a. melaksanakan inventarisasi ASN berprestasi; dan

b. mengusulkan penghargaan ASN berprestasi kepada Ketua TPK.

KETUJUH : Mekanisme tata kerja Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

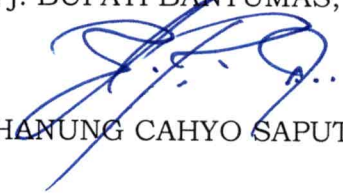
KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 821.2/342/TAHUN 2023 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASMIN	
3	KABAG HUKUM	
4	KA. BKPSDM	
5	KABID. MP	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 MAR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 134 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua merangkap Anggota	
2.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Sekretaris Merangkap Anggota	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kabid Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Mutasi dan Promosi Merangkap Anggota	
7.	Analisis SDMA pada Bidang Mutasi Dan Promosi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	MUSTOLIH, S.Kom., M.AP
8.	Pengelola Pengembangan Karir pada Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	NURUL PRASETYO, A.Md.
9.	Analisis Pengembangan Karir pada Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	SITI HARTATI, S.Kom.
10.	Kabid Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan Merangkap Anggota	

1	2	3	4
11.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya pada Bidang Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	NUGROHO HARJATI, S.Pd
12.	Analisis Pengembangan Kompetensi ahli Muda pada Bidang Pengembangan Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	WIWIN APRIYANTI, S.STP., M.M
13.	Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Merangkap Anggota	
14.	Analisis SDMA pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	TRININGSIH SETIYOWATI, S.H
15.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	GUSTUS HARIYANTO, S.H., M.H

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASMIN	
3	KABAG HUKUM	
4	KA. BKPSDM	
5	KABID. MP	

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO